

Relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan *Safeguarding* untuk Pencegahan Tindak *Bullying* dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Yuliana Dewi Purnama Sari¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2} Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: yulianadewii27@gmail.com¹, acitujuhsatu@gmail.com²

Article History:

Received: 10 Januari 2026

Revised: 27 Januari 2026

Accepted: 30 Januari 2026

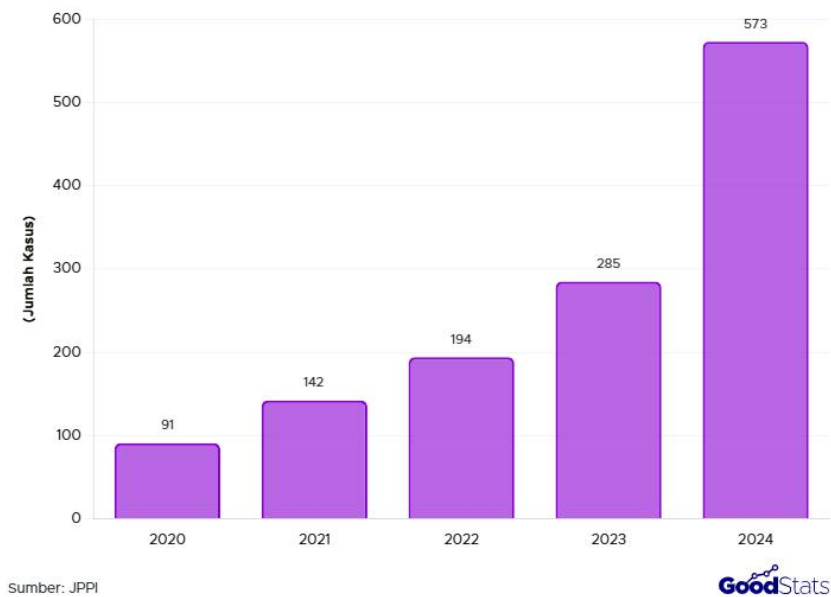
Keywords: Bullying, *Safeguarding*, Satuan Pendidikan Ramah Anak, UU Perlindungan Anak

Abstract: *Bullying merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagai upaya preventif dan sistemik dalam perlindungan anak. Konsep safeguarding berkembang sebagai pendekatan perlindungan anak yang menekankan pencegahan risiko kekerasan melalui kebijakan dan mekanisme institusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan safeguarding dalam mencegah tindak bullying dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi SRA dan safeguarding, khususnya perlindungan hukum preventif menurut teori M. Hadjon melalui kegiatan sosialisasi anti-bullying, relevan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 dan efektif sebagai langkah pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.*

PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan idealnya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa satuan pendidikan masih dihadapkan pada permasalahan kekerasan terhadap anak, salah satunya berupa tindak *bullying*. *Bullying* tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, menurunnya kepercayaan diri, serta terganggunya proses belajar peserta didik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2021). *Bullying* merupakan tindakan merugikan yang tidak diizinkan oleh pihak lain, dilakukan oleh individu atau sekelompok anak maupun remaja terhadap teman sebaya yang tidak memiliki hubungan keluarga, dengan adanya ketimpangan kekuasaan yang nyata maupun dirasakan, serta dilakukan secara berulang (Le Menestrel, 2020).

Di lingkungan sekolah masih ditemukan berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sehingga penanganannya menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan (Yerniah Iswanti Usman, 2025). Laporan lembaga perlindungan anak dan organisasi internasional menunjukkan bahwa kasus bullying di sekolah masih terjadi secara berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media digital (UNICEF Indonesia, 2022). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan terdapat 573 kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah sepanjang 2024, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Perhitungan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berita di media massa serta kanal pengaduan JPPI di Instagram dan *website* (Yonatan, 2025).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan Indonesia (JPPI)

Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan perlindungan anak yang bersifat sistemik dan preventif. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di lingkungan satuan pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan berbagai regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), yang bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dalam proses pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi pengembangan potensi, bakat, dan minat anak secara optimal, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut terhadap tindakan kekerasan (Fahmi, 2021).

Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dirancang untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan. Melalui kebijakan ini, satuan pendidikan diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik secara optimal, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang hingga dewasa dalam suasana yang aman dan terbebas dari ancaman kekerasan.

Safeguarding merupakan upaya sistematis yang bertujuan menjaga kesejahteraan, kesehatan, serta keselamatan individu. Perlindungan ini difokuskan terutama pada anak-anak dan kelompok dewasa rentan agar terhindar dari praktik penelantaran, kekerasan, eksploitasi, maupun berbagai bentuk bahaya lainnya. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif dalam suatu institusi atau organisasi, diperlukan keterlibatan seluruh pihak dalam penerapan prosedur, kebijakan, dan praktik *safeguarding* secara konsisten (Safe The Children, n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan satuan pendidikan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., 2014). Implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Konsep *safeguarding* di tingkat global berkembang sebagai kerangka perlindungan anak yang menekankan pencegahan risiko kekerasan. Meningkatnya kasus *bullying* di satuan pendidikan menjadi tanda bahwa masih adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasinya. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *safeguarding* dalam pencegahan *bullying* berdasarkan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 dengan melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus.

LANDASAN TEORI

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) merupakan lembaga pendidikan yang secara terencana dan berkelanjutan mengembangkan kebijakan, pelaksanaan pembelajaran, serta penataan lingkungan fisik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sekaligus mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik pada aspek fisik, emosional, sosial, maupun kognitif (Ruswanti et al., 2024).

Konsep *safeguarding* pada awalnya berkembang, salah satunya, di Inggris yang menganut sistem Anglo-Saxon. Konsep ini merepresentasikan bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan dalam memastikan perlindungan, keamanan, serta kesejahteraan anak secara menyeluruh (Human Focus, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.”(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., 2014)

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak melalui keberadaan sistem hukum yang jelas, informatif, dan bersifat edukatif. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada mekanisme penegakan dan penyelesaian hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak individu.(Kornelis Antonius. Dkk, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus mengaitkannya dengan fakta empiris di lapangan. Pendekatan

normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prinsip, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam perlindungan anak dari tindak *bullying* di lingkungan satuan pendidikan. (Ahmad Fauzi, 2024) Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus, yang melaksanakan upaya pencegahan *bullying* melalui kegiatan sosialisasi kepada peserta didik. Data empiris diperoleh hasil analisis wawancara terhadap pelaksanaan sosialisasi yang pernah dilakukan Madrasah, peran pihak Madrasah, serta tujuan program dalam meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya *bullying* dan pentingnya menciptakan lingkungan Madrasah yang aman. (KPPPA RI, 2022)

Penggabungan pendekatan normatif dan empiris memungkinkan analisis yang komprehensif antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan praktik perlindungan anak di lapangan (*das sein*), sehingga dapat menilai kesesuaian serta efektivitas implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *safeguarding* dalam pencegahan *bullying*. (Nur Aisyah & Lilis Handayani, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan memanfaatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban (Siti Nurhalimah & Rini Fitriani, 2021). Dalam konteks pendidikan, *bullying* dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun berbasis teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengategorikan *bullying* sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak. Pasal 54 menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dari praktik *bullying* di lingkungan pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan tumbuh kembang secara optimal, termasuk dalam konteks satuan pendidikan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., 2014). *Bullying* merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh hukum.

Ketentuan Pasal 54 UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. *Bullying*, baik dalam bentuk verbal, sosial, maupun psikologis, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan yang mengancam hak dasar anak. Pencegahan *bullying* bukan sekadar kebijakan moral, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggara pendidikan (Rika Saraswati, 2021).

Satuan Pendidikan Ramah Anak merupakan instrumen normative operasional untuk menerjemahkan mandat undang-undang ke dalam praktik pendidikan dan mengintegrasikan prinsip perlindungan anak ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan sekolah. SRA menekankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pandangan anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tetang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, 2024).

Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak menuntut keterlibatan seluruh unsur sekolah,

termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Dalam konteks pencegahan *bullying*, Satuan Pendidikan Ramah Anak mendorong terbentuknya budaya sekolah yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak.

Safeguarding merupakan pendekatan perlindungan anak yang bertujuan mencegah dan merespons segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak (UNICEF, 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan internal, mekanisme pengaduan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendeteksi dan menangani risiko kekerasan. Dalam lingkungan pendidikan, *safeguarding* berperan sebagai sistem pengaman yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan SRA dalam menciptakan satuan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *Safeguarding* dalam pencegahan *bullying* dapat dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum preventif menurut teori perlindungan hukum Philips M. Hadjon. SRA memberikan kerangka normative bagi Madrasah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, *safeguarding* berperan sebagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi risiko kekerasan di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus.

Studi Kasus: Upaya Pencegahan Bullying melalui Sosialisasi di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus

Tabel 1. Tabel Hasil Wawancara mengenai bullying

Responden	Hasil Wawancara
NI (Kepala Madrasah)	Upaya pencegahan <i>bullying</i> di sekolah, kami membuat suatu kebijakan atau tata tertib sekolah beserta sanksinya yang memuat pelanggaran <i>bullying</i> , yang ditempel di setiap kelas sebagai upaya pencegahan tindak <i>bullying</i> . Pemantauan dan pengawasan kepada siswa kami lakukan baik secara individual maupun bersama-sama. Kami mengadakan atau sosialisai di madrasah maupun dari luar sekolah terkait pencegahan <i>bullying</i> . Seminar pencegahan <i>bullying</i> juga diikuti oleh guru dan tenaga kependidikan. Penyelesaian kasus <i>bullying</i> dilakukan dengan mediasi bersama dengan melibatkan siswa kedua belah pihak, saksi, wali kelas, guru BK, Kepala Sekolah dan orang tua siswa. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan secara berkala.
DS (Guru Kelas)	Sebagai upaya pencegahan <i>bullying</i> , sekolah kami melakukan pengawasan intensif kepada siswa, mengikuti sosialisasi mengenai <i>bullying</i> . Sekolah membuat tata tertib mengenai pelanggaran <i>bullying</i> dan sanksinya.
MK (Guru BK)	Pencegahan <i>bullying</i> yang kami lakukan yaitu melakukan pengawasan, pendampingan baik individu maupun bersama. Selain itu siswa mengikuti sosialisasi mengenai bullying dan guru maupun tenaga kependidikan mengikuti seminar pencegahan <i>bullying</i> .

Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus melaksanakan upaya pencegahan *bullying* melalui kegiatan sosialisasi kepada peserta didik. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak negatifnya, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan saling menghormati. Kegiatan tersebut sejalan dengan prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang menekankan pencegahan kekerasan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Sosialisasi ini merupakan langkah preventif untuk

meminimalisasi risiko terjadinya *bullying* melalui peningkatan kesadaran dan pembentukan budaya sekolah yang inklusif sebagai upaya *safeguarding* (UNICEF Indonesia, 2021).

Upaya sosialisasi ini juga mencerminkan pelaksanaan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014, yang mewajibkan satuan pendidikan memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik dan psikis. Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus telah mengimplementasikan perlindungan anak secara preventif melalui integrasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *safeguarding*.

Peneliti melakukan sosialisasi mengenai *bullying* kepada siswa Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus sebagai upaya pencegahan *bullying* di satuan pendidikan. Kegiatan sosialisasi anti *bullying* di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus merupakan manifestasi nyata perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon. Penanganan kasus *bullying* yang dilaksanakan Madrasah merupakan pendekatan represif, namun memiliki keterbatasan karena sering kali baru diterapkan setelah korban mengalami kerugian psikologis.



Gambar 2. Sosialisasi mengenai *bullying* kepada siswa MA Darul Ma'arif Pringapus

Relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *Safeguarding* dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *safeguarding* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., 2014). Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) menyediakan kerangka kebijakan nasional, sedangkan *safeguarding* memperkuat aspek teknis dan operasional perlindungan anak di satuan pendidikan. Integrasi keduanya membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dalam mencegah *bullying*. Efektivitas pencegahan *bullying* bergantung pada sinergi antara regulasi dan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus membuktikan bahwa kebijakan perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normative, akan tetapi dapat diwujudkan melalui praktik konkret seperti sosialisasi anti *bullying*.

Pencegahan *bullying* dengan kegiatan sosialisasi mencerminkan orientasi perlindungan hukum yang progresif dalam perspektif teori Hadjon, karena menempatkan pencegahan sebagai

prioritas utama. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang diperkuat dengan prinsip *safeguarding* dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang relevan dan aplikatif dalam mencegah *bullying* di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan tindak *bullying* di lingkungan satuan pendidikan merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menempatkan satuan pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Hasil kajian normative empiris menunjukkan bahwa konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan pendekatan *safeguarding* memiliki relevansi yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan *bullying*. Studi kasus di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Pringapus membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi anti-*bullying* merupakan bentuk implementasi konkret perlindungan anak yang bersifat preventif dan edukatif di lingkungan sekolah.

Integrasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan *safeguarding* mencerminkan perlindungan hukum preventif dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif. Oleh karena itu, penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diperkuat oleh prinsip *safeguarding* dapat menjadi strategi yang relevan dan aplikatif bagi satuan pendidikan dalam mencegah *bullying* secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Fauzi. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Kajian Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 60.
- Fahmi, A. (2021). Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Visionary (VIS)*, 6(April), 33–41.
- Human Focus. (2025). *What is Safeguarding & Why is it Important?* [https://humanfocus.co.uk/blog/what-is-safeguarding/#:~:text=Istilah perlindungan digunakan di Inggris, manajemen berbagi tanggung jawab perlindungan.](https://humanfocus.co.uk/blog/what-is-safeguarding/#:~:text=Istilah%20perlindungan%20digunakan%20di%20Inggris,manajemen%20berbagi%20tanggung%20jawab%20perlindungan.)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021). *Laporan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. KPPPA.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, (2024).
- Kornelis Antonius. Dkk. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach*, 2(1), 1–19. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293>
- KPPPA RI. (2022). *Pedoman Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan*.
- Le Menestrel, S. (2020). Preventing bullying: Consequences, prevention, and intervention. *Journal of Youth Development*, 15(3), 8–26. <https://doi.org/10.5195/JYD.2020.945>
- Nur Aisyah & Lilis Handayani. (2025). Pendekatan Normatif-Empiris dalam Penelitian Perlindungan Anak di Sekolah. *Jurnal Sosio-Legal*, 5(2), 95.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., (2014).
- Rika Saraswati. (2021). Perlindungan Anak dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal HAM*, 12(2), 145.
- Ruswanti, T., Jannah, M., & Lasarus Malaikosa, Y. M. (2024). Penerapan Program Sekolah

- Ramah Anak dalam Pembentukan Karakter Positif pada Anak. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS (SOSPENDIS)*, 2(2), 92–101.
- Safe The Children. (n.d.). *Save the Children's Commitment to Safeguarding*. [https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguarding-children#:~:text=Apa perbedaan antara pengamanan dan,di luar Save the Children.](https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguarding-children#:~:text=Apa%20perbedaan%20antara%20pengamanan%20dan%20di%20luar%20Save%20the%20Children.)
- Siti Nurhalimah & Rini Fitriani. (2021). Bullying di Lingkungan Sekolah sebagai Pelanggaran Hak Anak. *Jurnal HAM*, 12(2), 210.
- UNICEF. (2020). *Child Safeguarding Framework in Education Settings*.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Safeguarding and Prevention of School Violence*.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Ending Violence against Children in Schools*.
- Yerniah Iswanti Usman, Arista Candra Irawati & Hani Irhamdessetya. (2025). Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(September), 230.
- Yonatan, A. Z. (2025). *Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan Indonesia Terus Naik*. Goodstats. https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-di-dunia-pendidikan-indonesia-terus-naik-jrevY#goog_rewarded